

## **ABSTRAK**

### **ASPEK MEDIKOLEGAL TINDAKAN INISIASI DAN PENGHENTIAN RESUSITASI DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM**

Resusitasi adalah tindakan untuk menghidupkan atau memulihkan kembali kesadaran seseorang yang tampaknya mati sebagai akibat berhentinya jantung dan paru-paru. Inisiasi resusitasi merupakan sebuah perintah untuk segera melakukan resusitasi, sedangkan penghentian resusitasi adalah sebuah perintah untuk berhenti melakukan resusitasi atau tidak melakukan resusitasi pada pasien dengan indikasi tertentu.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai aspek medikolegal dalam inisiasi dan penghentian resusitasi ditinjau dari kedokteran dan Islam.

Dari hasil kajian studi didapatkan bahwa di Indonesia memang belum ada undang-undang yang dengan spesifik membahas mengenai resusitasi tersebut. Namun mengenai inisiasi dan penghentian resusitasi ini bisa dikaitkan dengan undang-undang lainnya, seperti undang-undang tentang persetujuan tindakan medik, dimana hal tersebut sangat penting untuk dilakukan sebelum melaksanakan inisiasi resusitasi atau penghentian resusitasi. Kedokteran melihat inisiasi resusitasi tentunya boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk menolong pasien dengan kondisi yang masih dapat pulih kembali, sedangkan penghentian resusitasi ialah suatu kebijakan yang boleh dilakukan apabila pasien tersebut benar-benar tidak dapat pulih kembali, karena dengan kata lain apabila pasien berada dalam kondisi terminal maka hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia apabila terus dilakukan resusitasi untuk kelangsungan hidupnya tersebut. Tetapi semua itu membutuhkan persetujuan, apabila pasien masih dalam kondisi yang kompeten, maka pasien itu sendiri yang berhak untuk memilih apa yang dia inginkan, namun apabila pasien benar-benar tidak kompeten seperti dalam keadaan koma atau terminal, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah pasangannya apabila pasien tersebut memiliki pasangan, apabila pasien belum memiliki pasangan, maka yang berhak adalah keluarga pasien ataupun orang yang sudah ditunjuk pasien sebagai walinya. Paramedis dalam hal ini yaitu dokter ahli tentunya harus memperhatikan kebijakan ini dari segi etika, perlu penjelasan yang jelas dari seorang dokter kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien tersebut sebelum dokter melaksanakan resusitasi atau bahkan melakukan penghentian resusitasi. Dan tentunya sebagai dokter, harus tetap menghargai apapun keputusan yang dipilih pasien atau keluarganya selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan etika kedokteran.

Dalam Islam masalah yang berkaitan dengan hidup dan mati adalah kekuasaan Allah *SWT*. Namun mengenai hal ini, Islam sepakat dengan kedokteran bahwa diperbolehkannya melakukan penghentian resusitasi hanya pada kasus pasien dengan kondisi terminal yang sudah tidak mungkin pulih kembali, tetapi apabila pasien tersebut belum berada pada kondisi terminal atau masih dapat pulih kembali maka diwajibkan mencari pengobatan untuk penyakitnya termasuk inisiasi resusitasi tersebut.

*Keywords:* Inisiasi resusitasi, Penghentian resusitasi, Resusitasi menurut pandangan Islam